

PARTISIPASI MASYARAKAT BLIMBINGSARI DALAM PELAKSANAAN KESEPAKATAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Ngakan Gede Bagus Widyagraha, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Baguuswidyagraha22@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com & idaayuputuwidiati@gmail.com

Abstrak

Taman Nasional Bali Barat menjadi salah satu Taman Nasional dan termasuk hutan konservasi yang pengelolaannya didasari sistem zonasi, untuk mengembangkan wisata terbatas pada zona pemanfaatan. Salah satu desa yang menjadi penyangga Taman Nasional Bali Barat yakni Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Blimbingsari dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi Taman Nasional Bali Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Data dalam penelitian yang bersumber dari data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan konservasi adalah bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Bali Barat dengan membentuk MMPH (Masyarakat Mitra Polisi Hutan) yang bertugas berpatroli di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat dan partisipasi masyarakat Desa Blimbingsari dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi di Taman Nasional Bali Barat ikut menjaga kelestarian hutan dengan tidak berburu liar, tidak menebang pohon sembarangan dan Pihak Taman Nasional Bali Barat membantu warga memberikan penangkaran jalak Bali.

Kata Kunci: Konservasi Hutan, Kesepakatan dan Partisipasi Masyarakat

Abstract

Taman Nasional Bali Barat is one of the national parks and includes conservation forests whose management is based on a zoning system, to develop tourism limited to use zones. One of the villages that supports Taman Nasional Bali Barat is Blimbingsari Village, Melaya District, Jembrana Regency. This study was conducted to analyze the form of Blimbingsari community participation in the implementation of the West Bali National Park conservation agreement. This type of research is empirical legal research. The approach used in this research is a sociological approach to law. The data in the study were sourced from primary data through observation and interviews and secondary data obtained from statutory regulations. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results show that community participation in conservation forest conservation is in collaboration with Taman Nasional Bali Barat by forming MMPH (Forest Police Partner Community) which is tasked with patrolling around the Taman Nasional Bali Barat area and Blimbingsari Village community participation in implementing conservation agreements in Taman Nasional Bali Barat to participate in preserving forest by not hunting illegally, do not cut down trees carelessly and the Taman Nasional Bali Barat helps residents provide captive Bali starlings.

Keywords: Agreement, Community Participation and Forest Conservation

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki ekosistem keragaman hayati yang sangat luas. Salah ekosistem yang dijadikan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat adalah Taman Nasional (Alikodra, 2017). Ekosistem dalam Taman Nasional merupakan salah satu kawasan yang mempunyai ekosistem asli dalam hal pelestarian alam. Kawasan Taman Nasional tidak terganggu serta memiliki pelestarian yang besar sehingga nilai alamnya sangat mendominasi, dengan itu wilayah tersebut cocok dalam dijadikan wilayah konservasi dan edukasi bagi masyarakat. Taman Nasional Bali Barat salah satu Taman Nasional yang berada di Indonesia contohnya.

Ada beberapa khas yang dimiliki Taman Nasional ini berupa sumber daya alam yang asli dan khas potensinya. Dalam kawasan ini ada beberapa jenis satwa yang dilindungi yaitu, yang paling terkenal adalah burung Jalak Bali, selain itu ada juga Rusa, Banteng, serta Penyu. Adapun ekosistem hutan yang dilindungi, selain adanya fauna yaitu ekosistem berupa hutan hujan tropis, hutan savana, hutan musim, mangrove serta ekosistem berupa terumbu karang laut. Salah satu Desa yang menjadi kawasan penyangga Taman Nasional Bali Barat yakni Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Namun masyarakat sekitar yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat atau dalam hal ini disebut masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, mempunyai ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya alam sebagai sumber penghidupannya.

Ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat antara lain terlihat dari maraknya aksi penebangan kayu, perburuan satwa endemik, pembukaan hutan untuk lahan pertanian, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pembibitan tanaman, pemangkasan tajuk pohon untuk pakan ternak, serta area penggembalan liar. Masyarakat lokal mendapatkan stigma negatif terkait dengan upaya konservasi. Di satu sisi, ketergantungan tersebut memperlihatkan masih rendahnya kesadaran konservasi masyarakat lokal guna mendukung fungsi kawasan sebagai sumberdaya ekowisata. Sedangkan di sisi lain menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat lokal karena ketidakberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menangkap berbagai manfaat atau kontribusi pariwisata ekologis.

Melihat permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Blimbingsari dalam pelaksanaan kesepakatan konservasi Taman Nasional Bali Barat.

II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi dilaksanakan secara empiris dengan berpatokan kepada keterangan narasumber dan peraturan pemerintah dengan fokus analisis pada informasi yang berkaitan dalam penulisan ini. Supaya memperoleh hasil yang objektif dilakukan Pendekatan sosiologis hukum, dimana pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dengan meneliti dan mengkonsepkan hukum berupa institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Serta pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan fakta (Fact approach). Penelitian ini dilakukan di Desa Blimbingsari. Penunjang perolehan data melalui sumber data primer dan data sekunder. Penyempurnaan hasil data penelitian didapat dengan menggunakan pengumpulan data, melalui teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Setelah bahan-bahan penelitian terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat.

Partisipasi adalah suatu perbuatan yang melibatkan banyak orang atau suatu kelompok demi menunjang serta menjunjung sesuatu yang akan dilakukan secara serentak dan bersama – sama, dan dengan pertanggung jawaban bersama juga. Dalam lingkungan masyarakat, dalam juga melakukan partisipasi yaitu dengan potensi yang dimiliki masyarakat, masyarakat dalam ikut andil dalam mengidentifikasi masalah, memeberikan solusi, pengambilan keputusan, memilih serta melakukan upaya mengatasi masalah. Para ahli menyebutkan bahwa partisipasi merupakan terlibatnya seseorang dan kelompok secara aktif dan berkala dalam lingkup masyarakat untuk sukarela dalam berkontribusi dalam adanya suatu kegiatan dari awal hingga selesai.

Bagi manusia Hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa akan bagian dari lingkungan hidup yang merupakan kekayaan alam, yang mendasari hal ini adalah ada sejuta manfaat yang bisa dimanfaatkan dari hutan, salah satunya adalah hutan menjadi penghasil oksigen sehingga disebut sebagai paru – paru dunia. Dalam *Black Law-Dictionary-Forest* atau hutan adalah kawasan dimana dapat ditumbuhi tumbuhan serta ada hewan yang hidup didalamnya. Di seluruh dunia kawasan atau tempat yang dikategorikan sebagai hutan adalah yang mempunyai wilayah yang sangat luas. (Rina Fitriana,

2008). Hutan juga terbagi dalam beberapa jenis yaitu: Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi, Hutan Negara, Hutan Hak.

Secara harafiah dan juga jika diterjemahkan dari bahasa Inggris konservasi merupakan perlindungan atau pelestarian dalam kata, konservasi juga berarti sumber daya alam yang dikelola sebagai daya guna dan bijaksana yang mengacu pada asas pelestarian. Dalam pembentukan ekosistem dibutuhkan sumber daya alam, sumber daya alam ada berbagai unsur yaitu unsur hayati, dan juga unsur non hayati, unsur hayati yaitu sumber daya alam nabati berupa tumbuhan dan sumber daya alam hewani yaitu hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi mengenai sumber daya alam adalah bentuk pemeliharaan serta pelestarian alam yang dapat digunakan untuk membuat kelangsungan sumber daya alam tidak habis dan menjaga ketersediaannya sekitar 27 juta hektare atau 21 persen dari total hutan dan perairan di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi, Sampai sekarang, Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi meliputi total wilayah 27.108.486 ha, termasuk: 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 suaka alam (5,03 juta ha); 50 Taman Nasional (16,34 juta ha); 23 Taman Hutan Raya (0,35 juta ha); 115 Taman Wisata Alam (0,75 juta ha); dan 13 Taman buru (0,22 juta ha). (Statistik Direktorat Jendral PHKA, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2013).

Di Indonesia Taman Nasional Bali Barat merupakan salah satu Taman Nasional yang berada di provinsi Bali, pada tahun 1995 melalui SK Menteri Kehutanan no.493/Kpts-II/1995 ditetapkan kawasan ini seluas 19.002,89 ha terdiri dari daratan seluas 15.587,89 ha dan lautan seluas 3.415 ha. dan Pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.979,91 ha kewenangannya diberikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Pembagian zona Taman Nasional menurut peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.76/menlhk-setjen/2015 meliputi: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lainnya sesuai dengan keperluan yang dibagi menjadi: zona perlindungan bahari; zona tradisional; zona rehabilitasi; zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau zona khusus. Kawasan daratan Taman Nasional Bali Barat mempunyai 5 ekosistem yaitu meliputi, ekosistem hutan musim, ekosistem hutan hujan, mangrove, ekosistem hutan pantai, dan ekosistem savana sedangkan pada kawasan perairan, terdapat ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun (Maulana et al., 2019).

Disekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat terdapat masyarakat desa-desa penyangga, yakni Kelurahan Gilimanuk, desa Melaya, desa Ekasari, desa Blimbingsari, desa Sumberklampok dan desa Pejarakan. Selain berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat, secara sosial ekonomi budaya, tingkat ketergantungan masyarakat desa penyangga terhadap kawasan Taman Nasional Bali Barat masih cukup tinggi (Mahmud et al., 2015). Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan antara lain sebagai pelaku pariwisata (jasa pemandu, jasa boat, warung, cinderamata, dll). Selain itu, masyarakat sekitar juga memanfaatkan kawasan Taman Nasional Bali Barat sebagai sumber pakan ternak, air bersih, dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Mengingat hal tersebut, maka dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Bali Barat tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Keberadaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Bali Barat dapat dimaknai dalam dua perspektif. Di satu sisi, keberadaan masyarakat penyangga dapat menjadi potensi ancaman terhadap upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat, namun disisi lain dapat dipandang sebagai potensi dukungan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat. Untuk mengurangi potensi ancaman masyarakat terhadap kelestarian hutan pihak Taman Nasional Bali Barat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga hutan (Amaliyyah, 2021). Dalam pengelolaan potensi masyarakat sekitar agar menjadi pendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka diperlukan sebuah rencana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dimana didalamnya terkandung strategi pemberdayaan berdasarkan kondisi masing-masing desa penyangga (Naturena et al., 2017).

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini bertujuan agar pelaku dan penanggung jawab tetap berpedoman dengan hukum yang ada (Sugiartha, 2020). Dalam melakukan pelestarian serta perlindungan lingkungan maka masyarakat bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Bali Barat dengan membentuk MPPH (Masyarakat Mitra Polisi Hutan), MPPH ini adalah kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan berpatroli di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat. Selain MPPH pihak Taman Nasional

Bali Barat juga menempatkan pura di zona khusus yang berada di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat maka para pengempon pura dan masyarakat akan langsung juga ikut berpartisipasi dalam pelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat, itu adalah beberapa contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat (Rani et al., 2019).

Sistem kelembagaan desa-desa di sekitar TAMAN NASIONAL BALI BARAT sama seperti sistem kelembagaan desa di Bali pada umumnya. Selain sistem kelembagaan desa formal, Desa Dinas adalah istilah umum yang sering disebut di Indonesia, terdapat pula sistem kelembagaan Desa Adat yang disebut Desa Pakraman. Desa adat/pakraman mengurus hal hal yang terkait dengan adat dan agama khusus untuk etnik Bali yang beragama Hindu, karena dalam masyarakat Hindu-Bali, adat dan agama Hindu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Sunu et al., 2014). Desa dinas bertugas menjalankan administrasi pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa. Perbekel adalah kepala desa yang memimpin desa. Perbekel dipilih secara langsung oleh penduduk. Dalam melakukan administrasi pemerintahan, perbekel dibantu oleh Kaur pemerintahan yaitu kepala urusan pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum. Dalam menjalankan pemerintahan perbekel bermitra dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan perwakilan dari masing-masing kelompok penduduk (Mangoto, 2016). Selain kelembagaan pemerintahan desa, terdapat pula lembaga-lembaga pendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang keberadaannya didorong oleh motif ekonomi, budaya, pendidikan atau atas dasar kepentingan bersama lainnya, diantaranya adalah: PKK, LPM, kelompok tani (gapoktan), Bumdes, koperasi, organisasi kesenian, Subak dan kelompok pipa air. Secara khusus di Blimbingsari terdapat Komite Pariwisata, Bank Sampah binaan, LSM, dll. Di Sumber Klampok terdapat organisasi Manuk Jegeg yang bergerak dalam penangkaran Jalak Bali binaan APCB (Asosiasi Pecinta Curik Bali).

2. Partisipasi Masyarakat Desa Blimbingsari dalam Pelaksanaan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat.

Sejarah terbentuknya Desa Blimbingsari menurut situs web resmi milik desa blimbingsari adalah, Pada tahun 1939, kekacauan muncul di beberapa desa menurut cerita sudut pandang Pemerintahan Belanda di Denpasar dan sekitarnya akibat perpindahan agama dapat membawa masalah. Karena itulah Pemerintahan Belanda mempunyai keinginan untuk memindahkan sekelompok warga tersebut. Dalam rencana perpindahan tersebut salah satu perwakilan dari Pemerintahan Belanda yang bertugas sebagai asisten yaitu Yansen, merestui akan adanya rencana perpindahan tersebut.

Warga yang mula-mula datang ke hutan ini adalah 30 orang laki-laki, dengan tujuan untuk merabas hutan. Mereka tinggal dibarak-barak yang dibuat oleh para bogolan. Diperkirakan proses tersebut berlangsung selama 3 bulan. Mereka membangun gubug-gubug sederhana untuk mempersiapkan menjemput keluarganya. Cara yang dilakukan dalam pembagian tanah adalah dengan cara lotre, masing – masing orang mendapatkan tanah sebanyak 2 hektar yang termasuk dalam 20 are pekarangan. Tempat sentral diberikan kepada kelian dan juga pemimpin rohani desa. Pada saat itu desa ini banyak terdapat pohon belimbing maka itu, desa ini dinamakan desa Blimbingsari yaitu Blimbing yang memiliki bunga namun tidak ada buahnya. Terjadi perpisahan yang mengharukan ketika mereka menjemput keluarga di desa asal mereka. Mereka dibekali dengan berbagai perlengkapan memasak, bertani, termasuk buah kelapa. Selanjutnya buah kelapa ini ditanam di kebun-kebun mereka sehingga sampai saat ini buah kelapa menjadi hasil pertanian utama di desa ini.

Desa blimbingsari jika dilihat secara geografis terletak melintang dari sisi timur ke barat dimana dalam kawasan administratif Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Desa ini mencakup wilayah pegunungan yang merupakan dataran tinggi, perbukitan yang merupakan dataran rendah. Adapun daerah hutan jati dalam desa ini yaitu pada sebelah utara dan barat desa. Berbatasan dengan Desa Pangkung serta Desa Ekasari yang terletak di bagian selatan serta timur. Pembagian dalam kawasan dan tata ruang dari desa ini terlihat seperti tanda salib, desa ini merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di kawasan Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Sebagai salah satu Penyangga Taman Nasional Bali Barat yaitu Desa Blimbingsari. Pada dasarnya Desa Penyangga menjaga konservasi hutan dan berdampingan dengan baik tanpa merusak hutan yang telah ada. Dari Taman Nasional Bali Barat sudah melakukan pelatihan terhadap kelompok-kelompok

khususnya masyarakat Desa Blimbingsari untuk menyayangi alam dan menjaga kelestarian hutan, karena kawasan Taman Nasional Bali Barat ada 3 penjabaran yaitu Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi. Di Desa Blimbingsari banyak sekali keberadaan burung Curik Bali (Jalak Bali), disini oleh pihak Taman Nasional Bali Barat diharapkan masyarakat menjaga kelestariannya. Dalam hal ini untuk mengurangi masyarakat melakukan pemburuan liar terhadap burung yang dilindungi tersebut maka masyarakat Desa Blimbingsari secara berinisiatif melakukan penangkaran burung Curik Bali (Jalak Bali).

Desa Blimbingsari memiliki kesepakatan konservasi dengan balai Taman Nasional Bali Barat, kesepakatan ini dilakukan karena keberadaan desa ada hubungannya dengan Kawasan Taman Nasional Bali Barat dimana desa blimbingsari sebagai desa penyangga antara kawasan taman nasional, serta masyarakat Desa Penyangga memiliki ketergantungan terhadap kawasan Taman Nasional Bali Barat. Melalui kesepakatan tersebut Desa Penyangga diwajibkan mengakui bahwa Taman Nasional Bali Barat tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, dipindahtanggankan maupun diangankan karena Taman Nasional ini merupakan tanah negara dan bukan berupa hak milik. Desa Penyangga juga diharapkan memberikan dukungan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam rangka menjaga kelestarian kawasan tersebut.

Dalam Kesepakatan Konservasi antara Balai Taman Nasional Bali Barat dengan Pemerintah Desa Blimbingsari, dimana des aini merupakan desa penyangga dengan taman nasional, dan pada tanggal 16 April 2014 ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 2849/Menhut-VII/KUH/2014 bahwa Desa Blimbingsari adalah salah satu desa yang mempunyai batasan langsung dengan taman nasional. Dan juga potensi yang ada di dalam kawasan Taman Nasional merupakan hal yang membuat masyarakat desa menjadi bergantung pada Taman Nasional berupa pemanfaatan potensi jasa wisata seperti hiking dan air terjun grojogan alam dan pemanfaatan air yang bersumber dari hutan Taman Nasional Bali Barat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk pertanian dan keperluan pribadi.

Pemerintah Desa Blimbingsari juga mengakui bahwa Taman Nasional Bali Barat merupakan tanah negara dan bukan merupakan hak milik yang dapat diperjual belikan, diwariskan, dipindah tanggankan maupun diangankan. Masyarakat Desa Blimbingsari diperbolehkan memanfaatkan lahan hutan produksi untuk keperluannya seperti beternak lebah madu, menanam pohon pisang dan sebagainya tetapi masyarakat hanya boleh menggarap lahan hutan produksi tersebut tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, dipindah tanggankan atau diangankan. Pemerintah Desa Blimbingsari juga memberikan dukungan alam pelestarian kawasan konservasi dalam upaya menjaga kelestarian kawasan tersebut, masyarakat desa juga patuh mengikuti aturan – aturan dan kesepakatan yang telah disepakati seperti tidak melakukan perburuan liar dan melakukan penebangan pohon sembarangan. Balai Taman Nasional Bali Barat dan Desa Blimbingsari akan membangun rasa saling percaya dalam proses kerja sama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Desa Blimbingsari dan kelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat.

Masyarakat yang hidup berdampingan dengan lingkungan konservasi memiliki peran sebagai masyarakat adat dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan awig – awig desa (Eghenter, 2012). Partisipasi masyarakat desa blimbingsari dalam proses konservasi di TAMAN NASIONAL BALI BARAT adalah salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat yang penting dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut hasil observasi dengan melakukan penelitian wawancara dengan langsung terjun ke lokasi yang ada dimana warga desa blimbingsari sudah sangat berpartisipasi dan berperan aktif menjaga lingkungan Taman Nasional Bali Barat sebagai ddesa penyangga dan berkolaborasi dengan baik dengan pihak pengelola kawasan konservasi, dengan hal ini masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam mengelola serta menjaga dan melestarikan kawasan konservasi sehingga ekosistem dan sumber daya alam yang ada dapat dilihat dan dinikmati oleh keturunan yang akan datang.

Masyarakat desa blimbingsari juga mendapat banyak dampak positif dengan adanya Taman Nasional Bali Barat, Adapun dampak positifnya seperti: Mengenai konservasi selalu di dampingi dan bidangi oleh Taman Nasional Bali Barat, Dalam hal pariwisata, keberadaan Taman Nasional Bali Barat dapat membantu usaha masyarakat lokal contohnya penginapan dan homestay, Lebih mengenalkan desa

blimbingsari ke khalayak umum, dan di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat menjadi sumber air masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Salah satu Taman Nasional yang berada di Indonesia yaitu Taman Nasional Bali Barat yang terletak di pulau Bali yang memiliki luas keseluruhan (19.002,89 ha). Taman Nasional Bali Barat memiliki beberapa desa penyangga yang berada di 2 kabupaten di Bali yaitu: Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan desa pejarakan yang berada di kabupaten Buleleng dan desa blimbingsari, desa ekasari, desa Melaya dan Kelurahan Gilimanuk yang berada di kabupaten Jembrana. Partisipasi setiap masyarakat dalam pelestarian hutan konservasi sangatlah penting terlebih masyarakat yang berada di desa penyangga yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat karena apabila hanya mengandalkan pihak Balai Taman Nasional Bali Barat dan polisi hutan saja tidak akan cukup untuk mengawasi seluruh wilayah hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat yang luas keseluruhannya mencapai (19.002,89 ha), salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan adalah bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Bali Barat dengan membentuk MPPH (Masyarakat Mitra Polisi Hutan) yang bertugas berpatroli di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat. Dari hasil yang didapat hingga saat ini masyarakat sudah cukup berperan dalam menjaga hutan konservasi Taman Nasional Bali Barat dan mengikuti kesepakatan yang sudah di sepakati oleh setiap desa dan pihak Balai Taman Nasional Bali Barat. Keberadaan desa erat hubungannya dengan Kawasan Taman Nasional Bali Barat dimana desa blimbingsari sebagai desa penyangga antara kawasan Taman Nasional Bali Barat memiliki peranan yang penting dalam membantu menjaga kelestarian konservasi di Taman Nasional Bali Barat, masyarakat desa sudah melaksanakan kesepakatan konservasi yang telah disepakati dengan pihak Taman Nasional Bali Barat, selain itu desa blimbingsari juga memiliki Perdes yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu “Peraturan Desa Blimbing Sari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup” yang bisa membuat masyarakat desa lebih menjaga lingkungan. Hingga saat ini masyarakat desa blimbingsari juga memiliki hubungan yang cukup baik dan saling memberikan dampak positif. Warga desa blimbingsari juga mendapat dampak positif dengan adanya Taman Nasional Bali Barat seperti mendapat sumber air langsung dari hutan dan warga juga bisa memanfaatkan hasil hutan produksi maka dari itu warga dilarang keras melakukan perburuan liar agar tidak merusak habitat dari hutan tersebut dan tidak menebang pohon sembarangan dan begitu pula dari pihak Taman Nasional Bali Barat juga membantu warga desa dengan memberikan penangkaran jalak Bali yang diawasi oleh pihak Taman Nasional Bali Barat.

2. *Saran*

Kepada pihak Taman Nasional Bali Barat walaupun masyarakat desa di blimbingsari sudah bekerja sama dengan baik dari pihak TAMAN NASIONAL BALI BARAT akan lebih baik lagi jika melakukan pembinaan yang lebih intens dengan masyarakat dan membantu warga untuk bisa mempromosikan hasil tani dari masyarakat sekitar, memberikan apresiasi bagi masyarakat karena sudah bekerjasama dengan baik dan membantu menjaga serta melestarikan hutan Taman Nasional Bali Barat. Kepada pihak desa blimbingsari hendaknya untuk memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat desa dengan bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Bali Barat dan menjelaskan bagaimana kesepakatan antara desa blimbingsari dengan Taman Nasional Bali Barat agar masyarakat desa bisa lebih memahami dan juga mengetahui larangan – larangan dan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan serta mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran karena dari yang saya lihat masyarakat di desa blimbingsari mudah untuk diajak bekerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H. S. (2017). Etika Pelestarian Alam. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01), 23–36.
<https://doi.org/10.47313/jkik.v1i01.333>
- Amaliyyah, R. (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構*

造分析Title. XX(3), 6.

- Eghenter, C. (2012). *Masyarakat dan Konservasi 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*. WWF-Indonesia. <https://anyflip.com/jdktq/hwpc/basic>
- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2015). Taman Nasional Bali Barat: Evolusi Dan Pendekatan Sentralisasi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 159–172. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.159-172>
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Ilmu Politik*. <https://www.neliti.com/publications/1160/fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pengawasan-penyelenggaraan-pemerinta>
- Maulana, A., Suryanto, P., Widiyatno, W., Faridah, E., & Suwignyo, B. (2019). Dinamika Suksesi Vegetasi pada Areal Pasca Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 181. <https://doi.org/10.22146/jik.52433>
- Naturena, R., Sulastri, S., & Widyastuti, D. (2017). Potensi Wisata Pulau Menjangan Di Taman Nasional Bali Barat. *Konservasi Sumberdaya Hutan Jurnal Ilmu Ilmu Kehutanan*, 1, 92–113.
- Rani, S., Zakiyah, N., & Benardi, A. I. (2019). Edu Geography Motif Awan (Model Partisipatif Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat. *Edu Geography*, 7(2), 188–197.
- Rina Fitriana. (2008). *Mengenal Hutan*. Putra Setia.
- Sunu, I. G. K. A., Sanjaya, D. B., & Sugiarta, W. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.3(2). <https://123dok.com/document/zgdgwnvz-harmonisasi-integrasi-pakraman-multietnik-multiagama-menghadapi-pergeseran-pelestarian.html>